

Sanksi Pidana Anak Pelaku Kekerasan: Studi Kasus Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Ad Pengadilan Negeri Andoolo

Alifka Taradipa Nurfajar¹, Ahmadi²

¹ IAIN Kendari, Indonesia

² IAIN Kendari, Indonesia

*E-mail Korespondensi: alifkataradipa0@gmail.com

Dikirim 15 Desember 2024	Diterima 10 Januari 2024	Publikasi 30 Maret 2025
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Abstract

The purpose of this research is to describe the imposition of criminal sanctions on violent children in Andoolo District Court, analyze the problems of imposing criminal sanctions on violent children in Law No.35 of 2014, and outline the concept of imposing criminal sanctions on violent children in the future. The problem in this study is the imposition of criminal sanctions that are not in accordance between the Law and the Court Decision where the sentence imposed on the perpetrator is below the provisions of the Child Protection Law. This type of research is descriptive qualitative research with normative judicial research typology. This research is conducted with a statutory approach, case approach, comparative approach and conceptual approach. The materials used in this research are primary legal materials (laws and regulations) and secondary legal materials (books, theses, and journals). The results of this study indicate that judges have the freedom to give decisions, but judges who give decisions below the minimum threat of punishment specified in the law as in the Andoolo District Court Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Ad are deemed inappropriate because the punishment imposed on the defendant is considered too light and not proportional to the actions he committed. Based on Article 81 paragraph (1) of Law No.35 of 2014 concerning Child Protection, that the perpetrators of child abuse both by children as perpetrators and by adults are applicable with a minimum penalty of 5 (five) years. Based on the principle of protection of children and the objectives of law enforcement in the form of the principles of legal certainty, justice and expediency, the judge can impose a sentence under the threat of a special minimum sentence in the crime of harassment, the judge has taken a new breakthrough in the best interests of the child and justice for the child perpetrator and victim.

Keywords: Criminal Sanctions, Children, Violence, Law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UUD 1945 ini menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum termasuk anak-anak di bawah umur. Kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Hak asasi anak diatur dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan hal ini dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan hak dan kewajiban anak, penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemberian sanksi yang sesuai untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara berkesinambungan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk tetap menjaga hubungan dengan orang tua atau keluarganya, dan perlindungan dari pelaporan identitas melalui media massa serta menghindari pemberian label.¹

Penegakan hukum pidana anak harus memperhatikan masa depan anak. Anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak serta merta dijatuhi hukuman pidana penjara, karena hal tersebut dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan berbagai macam tindak pidana anak akan memberikan pemahaman baru kepada penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan

¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung; Pt Citra Aditya Bakthi, 2015.

menitikberatkan pada pemulihan korban dan tindak pidana menjadi salah satu alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.²

Faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak seperti Kondisi keluarga, masyarakat, sekolah maupun Lingkungan sekitar sehingga anak menjadi pelampiasan emosi dari orang dewasa maupun teman sebayanya. Dengan kondisi fisik yang lemah, kesadaran sosial yang kurang acap kali mejadikan celah yang banyak dimanfaatkan untuk melakukan tindak kekerasan. Kekerasan seksual termasuk ke dalam tindak kekerasan terhadap anak, khususnya pada perempuan. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap perempuan. Bentuk pelecehan ini biasanya dilakukan oleh orang terdekat yang telah dikenal oleh anak seperti, keluarga, tetangga, guru, maupun teman dekatnya sendiri.³

Kekerasan juga terjadi disalah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten tersebut merupakan daerah dengan tingkat kekerasan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari dinas sosial Kabupaten Konawe Selatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 44 kasus dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 42 kasus. Hal ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan.

Menurut data di Pengadilan Negeri Andoolo, anak yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan angka kasus yang naik turun dari tahun 2019-2023, dan anak yang melakukan kekerasan berupa penganiayaan dan pelecehan juga mengalami peningkatan yang naik turun.

Namun, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang tidak sesuai dengan UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pelaku dijatuhi hukuman dibawah minimum 5 (lima) Tahun. Putusan Nomor 12/Pid.sus-Anak/2023/Pn.AdL mengatakan pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

²Imam, Subaweh. A, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2021.

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta:Kencana, 2010

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan pasal 81 (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (bulan).

Gagasan penulisan ini timbul ketika melihat sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan berupa pelecehan dan penganiayaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Seharusnya semua putusan tindak pidana anak itu merujuk pada pengaturan tentang sanksi pidana anak, sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Tetapi kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Andoolo melampaui pengaturan yang ada dalam Undang-Undang itu. Dari latar belakang yang disebutkan diatas, penulis ingin melakukan penelitian ini mengenai “Problematika Sanksi Pidana Anak Pelaku Kekerasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara No.12/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Adl Di Pengadilan Negeri Andoolo).”

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tipologi penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta putusan Pengadilan Negeri Andoolo, dan bahan hukum sekundernya terdiri dari buku, tesis, dan jurnal. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-

⁴Soeryono Soekanto & Manuji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, website, dan bahan bacaan lainnya.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Kekerasan di Pengadilan Negeri Andoolo

Penjatuhan sanksi pidana terdiri atas sebab akibat, dimana sebab itu kasusnya dan akibat itu hukumnya, seperti seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana akan mendapatkan sanksi baik berupa kurungan penjara maupun mendapatkan tindakan tambahan dari pihak yang berkewajiban. Sanksi pidana ialah suatu jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap tindakan atau pelanggaran pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pemberian sanksi pidana pada dasarnya merupakan hukuman untuk merehabilitasi perilaku pelaku, namun tidak jarang sanksi pidana tersebut diciptakan sebagai suatu ancaman dari para pelaku. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak haruslah proporsional, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada pemidanaan (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain berupa pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.⁶

Keputusan hakim sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana, memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan memungkinkan mereka merencanakan langkah selanjutnya seperti dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menerima putusan, mengajukan banding, kasasi, atau memberikan grasi. Di sisi lain, bila dilihat dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara, keputusan hakim merupakan mahkota dan langkah selanjutnya menuju vonis. Putusan hakim mencerminkan cita-cita seperti keadilan, kejujuran, hak asasi manusia, dan penguasaan fakta hukum (Lilik Mulyadi, 2017).⁷

⁵ Bungin, B, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

⁶ M Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju 2005.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2017.

Jumlah sanksi perkara anak pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang diterima oleh Pengadilan Negeri Andoolo sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mulai diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 72 perkara dengan hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Dari 72 perkara tersebut jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah pidana Penjara dan Pembinaan dalam Lembaga.

Untuk membahas lebih lanjut tentang penjatuhan sanksi pidana anak di pengadilan negeri andoolo, akan dikemukakan isi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tentang tindak pidana kekerasan berupa pelecehan yang telah dilakukan oleh anak sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum.

Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Aneka Marga
Umur/Tanggal lahir : 18/20 Agustus 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Menimbang anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

anak pelaku (saat kejadian masih berumur 17 tahun 11 bulan), selanjutnya disebut sebagai anak pelaku Pada hari senin tanggal 19 juni 2023 jam 02:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan juni 2023, bertempat di rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS, di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang bertanggungjawab untuk memeriksa dan mengadili kasus ini. yakni

terhadap anak korban (saat kejadian masih berumur 15 tahun) selanjutnya disebut sebagai anak korban dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook dan keduanya menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan selalu berkomunikasi saling chatting melalui media sosial Whatsapp. Kemudian pada hari minggu tanggal 18 juni 2023 Anak Korban menchat Anak Pelaku dan menyampaikan bahwa Anak Korban akan di jodohkan dengan lelaki pilihan orangtuanya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak pelaku menyampaikan bahwa Anak Pelaku ingin bertemu Anak Korban.
- Anak Pelaku menjemput Anak Korban dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtua Anak Korban menuju ke rumah saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS di desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan.
- Sesampainya di rumah saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS Anak Pelaku dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu bercerita-cerita sampai subuh, setelah itu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban bahwa Anak Pelaku Menyayangi Anak Korban, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan.
- Anak Korban mau disetubuhi Anak Pelaku karena Anak Pelaku berjanji akan menikahi Anak Korban.
- Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi MARLYA Binti ARMIN terbangun dan melihat Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya. Dan pada pagi harinya Saksi DELVIN ANGGRAINI Binti ABUDAN menyampaikan bahwa pada dini hari mendengar suara motor didepan rumah Saksi MARLYN Binti ARMIN dan melihat motor tersebut pergi berboncengan dengan Anak Korban.
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian seseorang yang mengaku orang tua dari Anak Pelaku menelpon Saksi MARLYA Binti ARMIN dan menyampaikan bahwa SLAMET telah membawa pergi Anak Korban ke Kalimantan, atas hal tersebut Saksi MARLYA Binti ARMIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolono.
- Anak Pelaku dan Anak Korban tinggal di rumah Saksi HERMANTO Als, HERMAN Bin ABAS sekitar 3 (tiga) minggu lamanya sejak tanggal 19 juni sampai 12 juli 2023, dan selama waktu tersebut setiap malam Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan.

Hasil Pemeriksaan

a. Alat kelamin:

- Terdapat tiga buah robekan pada selaput darah, arah jarum jam 3, enam, delapan, bentuk menyerupai U sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar
- Ph Vagina: 6
- Swab Vagina: Didapatkan sperma, tricomonas vaginalis dan sel darah putih
- Tes Kehamilan: Negatif

b. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun sebelas bulan, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun kehamilan saat ini. Waktu persetubuhan baru diperkirakan tiga hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEDUA

anak pelaku, pada tanggal dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan pertama, telah “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, baik di dalam ataupun diluar perkawinan, tanpa izin orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya” yakni terhadap Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan antara Anak Pelaku dan Anak Korban melalui media sosial Facebook dan keduanya menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan selalu berkomunikasi saling chatting melalui media sosial whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Anak Korban menchat Anak Pelaku dan menyampaikan bahwa Anak Korban akan dijodohkan dengan lelaki pilihan orangtuanya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku menyampaikan bahwa Anak Pelaku ingin bertemu Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa “tidak boleh disini (di kampung saya), jangan sampai ada orang yang kasitau mama saya”.Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 01:30 Wita, Anak Pelaku

- datang ke kampung Anak Korban di Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA REVO VIT, Warna hitam No. Polisi DT 5907 GK tiba di depan rumah Anak Pelaku kemudian Berboncengan dengan Anak Pelaku Meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtua Anak Korban menuju ke rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, sekitar jam 02:00 Wita, ibu dari Anak Korban yaitu Saksi MARLYA Binti ARMIN terbangun dan melihat Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya, dan pada pagi harinya Saksi DELVIN ANGRAINI Binti ABUDAN menyampaikan bahwa pada dini hari mendengar suara motor tersebut pergi berboncengan dengan Anak Korban, dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian seseorang yang mengaku orangtua dari Anak Pelaku menelpon Saksi MARLYA Binti ARMIN dan menyampaikan bahwa SLAMET telah membawa pergi Anak Korban ke Kalimantan, atas hal tersebut Saksi MARLYA Binti ARMIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolono.

Berdasarkan putusan pengadilan diatas, maka terdakwa didakwa dengan beberapa pasal alternatif:

- Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan jenis pelecehan dengan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilarang oleh Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim menjatuhkan putusan kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kendari

Memperhatikan putusan hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memberikan hukuman pada pelaku anak, kemudian dengan memperhatikan jenis pidana yaitu kekerasan berupa pelecehan terhadap anak oleh pelaku anak, maka berdasarkan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan pidana penjara minimum atau paling

singkat 5 (lima) tahun penjara dan denda 5 (lima) milyar rupiah, maka dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan kepada pelaku pelecehan dengan hukuman di bawah minimum khusus yang sudah ditetapkan pada pasal 81 ayat 1.

ANALISIS PENULIS

Penulis berpendapat bahwa ketentuan minimum ini tidak dapat dihindari oleh hakim karena dalam memberikan putusan seorang hakim harus berpegang teguh pada asas legalitas dalam hukum acara pidana, yang mengharuskan hakim untuk mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki kebebasan terbatas, karena harus mengikuti hukum saat menjatuhkan hukuma kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim harus memberikan putusan yang adil dan benar baik terhadap terdakwa maupun terhadap korban. (Maono Hidayat, 2016)⁸.

Menurut penulis dalam penjatuhan sanksi pidana anak hakim Pengadilan Negeri Andoolo tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali yang telah ditetapkan dalam undang-undang, artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diatas atau dibawah minimum telah ditetapkan undang-undang. Apabila hakim memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim karena telah menjatuhkan putusan yang tdk sesuai dengan undang-undang.

Hakim mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan, tetapi hakim yang memberikan putusan di bawah batas hukuman minimum yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Adl dinilai tidak tepat karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap kurang dan tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. Apabila hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana maka tidak akan memberikan akibat hukum bagi pelaku, masyarakat akan meremehkan

⁸Maono Hidayat, Penerapan Ancaman Minimal Dalam Putusan Hakim, 2016

hukuman jika ancamannya dianggap terlalu ringan sehingga menyebabkan terjadinya tindakan yang sama.

B. Problematika Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Memeriksa dan mengadili serta memutuskan Anak sebagai pelaku membutuhkan reasoning yang jelas berdasarkan hukum atau kepastian hukum tetapi tidak dapat melepaskan diri dari keadilan dan kemanfaatan bagi anak. Dasar pertimbangan adalah kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Menurut peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, usia merupakan salah satu faktor penentu dalam hal seseorang dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala sesuatu yang ia lakukan. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa batas usia dalam hukum atau peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah seseorang telah memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum atau apakah mereka dapat dikenakan sanksi karena tindakan sehari-hari mereka di masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, tidak sah bagi seseorang untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang yang lebih muda darinya, bahkan jika orang yang lebih muda tersebut meminta atau menginginkannya. Selain itu, tidak diizinkan bagi seseorang untuk mengganggu kemampuan orang lain untuk menjaga dan melindungi anaknya atau orang di bawah kemampuannya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika hal tersebut juga dilakukan maka pelaku atau orang yang melakukannya sudah tentu dikenakan ancaman hukum pidana.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya yang tercantum dalam Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 menyatakan bahwa:¹⁰

⁹ Disertasi Reny R Masu, *Keadilan Restoratif dalam pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme*, Universitas Airlangga, 2019.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 76D, maka ia akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjatuhan putusan pemidanaan, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan. Putusan hakim sebagai hasil akhir dalam pemeriksaan perkara yang diajukan haruslah memiliki tujuan dari hukum itu sendiri. Hakim dalam memberikan putusan terutama pada kasus putusan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan anak hakim harus mendasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, dan keadaan-keadaan yang terjadi dalam diri terdakwa dalam hal ini anak. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi dan dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang akan dijatuhkan, dan harus memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis, agar tercipta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang khususnya anak (Abdurrahim Sambaditya, 2017).¹¹

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.12/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.AdL sebagai berikut:

¹¹Skripsi Abdurrahim Sambaditya, *Sanksi Pidana Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian seseorang*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan terhadap unsur pasal alternatif yang didakwakan kepada anak pelaku yaitu: Pasal 81 ayat (2) dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan unsur pasal tersebut yaitu setiap orang; dengan sengaja; melakukan tipu muslihat; serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak

Menimbang bahwa karena anak dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Nomor Reg. Litmas: I.C/54/2023 atas nama Anak yang dibuat oleh Ardi Marthin Ranu, S.H., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari, yang merekomendasikan agar anak dijatuhi hukuman penjara. Yang mana hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut cukup beralasan dan patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan dari Anak dan tuntutan penuntut umum telah hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Anak adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan : perbuatan anak merusak masa depan anak korban; perkara asusila marak di Kabupaten Konawe Selatan; anak pernah melakukan tindak pidana lain sebelumnya

Keadaan yang meringankan : anak jujur, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Hakim menjatuhkan putusan berupa Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan

Memperhatikan dasar hukum pertimbangan hakim dan didasarkan pada alat bukti yang dikemukakan serta keyakinan hakim. Maka hakim mempunyai komponen-komponen yang mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana pelecehan berupa :

1. Asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan penegakan hukum, dengan tidak mengabaikan kepastian hukum; penelitian kemasyarakatan; dan hal-hal yang meringankan anak pelaku
2. Kepentingan terbaik bagi anak pelaku dan masa depan korban
3. Mempertimbangkan klausula pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

pidana sebagai Ultimatum remedium, bahwa jalan terbaik adalah anak dirampas kemerdekaannya untuk dibina di Lembaga Perlindungan Khusus Anak demi masa depan anak yang lebih baik dan menjaga keseimbangan bagi kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban

4. Pelaku adalah anak dan korban adalah anak

ANALISIS PENULIS

Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis ketika membuat keputusan dan menahan terdakwa. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti, dan undang-undang yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis meliputi riwayat tindak pidana terdakwa, keadaan saat ini, keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, dan hal-hal lain tentang tindak pidana terdakwa. Diperlukan bagi hakim untuk memiliki keyakinan dan menghubungkan keyakinan tersebut dengan tindakan hukum sehingga terciptalah suatu hukum yang berlandaskan pada keadilan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum utama, yaitu Pancasila. Putusan hakim harus adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan kedua sisi keadilan: perspektif pelaku (pengaruh terhadap korban) dan kepentingan masyarakat umum (M. Arham Latif, 2017)¹².

Menurut penulis, ada beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus melakukan secara hati-hati dengan mematuhi semua hukum yang berlaku dan persidangan harusnya didukung oleh fakta, bukti, dan pertimbangan hukum serta mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tetapi dalam surat dakwaan hakim tidak memuat pasal 64 ayat (1) tentang tindak pidana secara berlanjut, karena sudah jelas dari fakta dipersidangan terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan korban, dan sudah seharusnya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan pengadilan di persidangan dalam memberikan putusan dan dapat diterima apabila terdakwa dikenakan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah di analisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu, perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban dan perbuatan Anak meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang

¹²Skripsi M Arham Latif, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, UIN Alaudin Makasar 2017

meringankan yaitu Anak jujur, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Telah jelas bahwa tindak pidana terhadap anak termasuk dalam tindak pidana berulang karena tindak pidana tersebut dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Hal ini karena, sesuai dengan pasal 81 ayat (2) UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, perbuatan anak tersebut telah melakukan pelecehan. Karena semua unsur pasal 64 ayat 1 KUHP ada, hakim harus menjuntokan pasal tersebut dan sudah terpenuhi atas tindakan pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan tentu dapat memberatkan pelaku.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memuat tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan agar putusan yang telah ditetapkan para hakim tersebut berkualitas. Gustav Redbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan yang didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2012).

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Andoolo dimana putusan hakim tersebut telah mengesampingkan ancaman minimum khusus untuk kasus pelecehan termuat dalam pasal 76D junto pasal 81 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hukuman minimal bagi yang melakukan pelecehan kepada anak adalah 5 (lima) tahun keatas. Dengan demikian hakim telah memberikan penegasan dalam putusan ini bahwa apabila pelakunya adalah anak dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka sanksi minimal 5 tahun masih dapat dikesampingkan dengan didasarkan dengan perlindungan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim bebas dari penggalian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat terutama nilai perlindungan terhadap anak dalam konvensi hak anak dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang jiwanya adalah memberikan kepada anak kepentingan yang terbaik melalui putusan yang adil dan bermanfaat untuk anak.

D. Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Kekerasan Di Masa Depan

Kebijakan masa depan sistem pidana anak bersumber dari rancangan konsep KUHP dan Australia dan didasari dengan peraturan Internasional Beijing Rules. Dalam Konsep KUHP 2019, aturan hukuman dan perbuatan kepada anak jelas telah membuat kemajuan yang substansial. Hal ini diatur berdasarkan buku I Bab III Bagian Keempat,

mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 131. Berdasarkan Konsep KUHP, anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Sanksi pidana hanya berlaku untuk anak pelaku yang berusia 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pasal 116 Konsep KUHP, pidana pokok untuk anak terbagi atas; Pidana lisan seperti peringatan atau teguran keras, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pidana kerja social atau pengawasan, pidana denda atau kebebasan terbatas seperti pembinaan di dalam lembaga, dan pidana penjara atau tutupan. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu atau tagihan pembayaran ganti rugi atau memenuhi kewajiban adat. Sehingga penyelesaian secara diversi dapat kemungkinan adanya nilai pemaafan dari pihak korban karena penyelesaiannya didahului musyawarah antara keluarga korban dengan masyarakat.

Konsep yang harus diperhatikan setelah menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Anak dan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, maka penulis memberikan beberapa konsep yang akan di kembangkan di masa depan, antara lain sebagai berikut:

1. Penulis mengajukan konsep ke depan agar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memasukkan atau menambahkan pasal mengenai sanksi pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak.
2. Pembentukan Pengadilan Khusus Anak dan Hakim Khusus Anak

Pengadilan khusus anak adalah sistem pengadilan yang dirancang khusus untuk mengadili anak yang terlibat dalam konflik hukum. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses hukum yang dihadapinya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus anak.

Hakim khusus anak adalah hakim yang memiliki keahlian dan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum menghadirkan hakim khusus anak dianggap penting karena anak-anak memiliki kebutuhan karakteristiknya yang berbeda dari orang dewasa. Berikut beberapa alasan mengapa penting untuk memiliki hakim khusus anak:

- 1) Hakim khusus anak memahami kebutuhan dan hak-hak khusus anak, sehingga dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak.
- 2) Hakim khusus anak mendapatkan pelatihan khusus dalam hukum anak dan psikologi perkembangan anak, sehingga mereka dapat

membuat keputusan yang lebih tepat, sesuai hukum acara serta mendukung perkembangan anak.

- 3) Hakim khusus anak diberi pelatihan untuk menggunakan pendekatan yang lebih sensitif dan peduli terhadap kebutuhan emosional, psikologis, dan perkembangan anak.
- 4) Dengan pendekatan yang lebih mendidik dan rehabilitatif, hakim khusus anak dapat membantu mencegah anak berkonflik dengan hukum untuk terlibat dalam tindakan criminal di masa depan.
- 5) Mempunyai hakim khusus anak dapat memastikan anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

Dengan adanya hakim khusus anak diharapkan system peradilan anak dapat lebih efektif dalam melindungi hak dan kepentingan anak, serta memberikan peluang rehabilitasi serta reintegrasi bagi anak muda yang berselisih dengan hukum.

KESIMPULAN

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun kebebasan tersebut harus tetap sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip keadilan. Dalam perkara pelecehan anak sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Adl, putusan pidana di bawah batas minimum dianggap tidak ideal karena dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera dan justru memberi kesan meremehkan tindak pidana. Namun, dalam konteks perlindungan terhadap anak dan demi asas kemanfaatan serta keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, hakim memiliki ruang diskresi untuk mengambil terobosan hukum, termasuk menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam perkara anak sebagai pelaku. Ke depan, diperlukan pembaruan regulasi berupa penambahan pasal khusus mengenai pidana anak terhadap anak serta pembentukan Pengadilan dan Hakim Khusus Anak agar penanganan perkara anak lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan psikologis anak.

REFERENSI

- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hidayat, Maono. (2016). Penerapan Ancaman Minimal Dalam Putusan Hakim

- Imam, Subaweh. A (2021). Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
- Latif, M Arham, 2017, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, UIN Alaudin Makasar
- Masu, Reny R, 2019 *Keadilan Restoratif dalam pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme*, Universitas Airlangga.
- Mulyadi, Lilik. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salam, F.M. (2005). *Hukum Acara Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Saraswati, Rika, 2015 *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung; Pt Citra Aditya Bakthi.
- Soekanto, S & Manuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sambaditya, Abdurahim, 2017 *Sanksi Pidana Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian seseorang*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta; Kencana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2014)